

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA TERMOHON
MENYANDANG DISABILITAS MENTAL
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor:
508/Pdt.G/2020/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOH. ARIF BAIHAQI
NIM. 1118166

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA TERMOHON
MENYANDANG DISABILITAS MENTAL
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor:
508/Pdt.G/2020/PA.Kjn)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MOH. ARIF BAIHAQI
NIM. 1118166

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Arif Baihaqi

NIM : 1118166

Judul Skripsi : Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 8 November 2023

Yang Menyatakan,



MOH. ARIF BAIHAQI
NIM: 1118166

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi RT. 4 RW. 1 Desa Karangjombo Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Moh. Arif Baihaqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Moh. Arif Baihaqi

NIM : 1118166

Judul : Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn)


Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 November 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 19670708 1992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Moh. Arif Baihaqi
NIM : 1118166
Judul Skripsi : Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/Pa.Kjn.)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 27 November 2023

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Pitoyo dan Ibu Nur Fa'ati yang selama ini selalu memberi *support* kepada saya sehingga penulis semangat dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung saya mbak Frieda Amriza dan suaminya Mas Aji Azhar sebagai motivator saya, yang selalu memberi nasihat dan motivasi sehingga saya bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini yaitu skripsi.
3. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak dan ibu dosen fakultas syari'ah yang sudah mengajar saya selama masa perkuliahan ini.
6. Sahabat- sahabat saya selalu mensupport saya dengan cara dan gayanya masing – masing serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman kelompok diskusi non formal yang selalu memberikan kebahagiaan selama empat tahun.
8. Segenap Staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas D yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar nalar yang sangat luar biasa.
10. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bersabar dan berjuang sejauh ini, dan mungkin ini yang paling jauh.
11. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTO

Setia itu perkara hati yang cerdas memilih;
menerima dengan penuh senyuman,
mensyukuri dengan penuh keridhaan,
dan memaafkan dengan penuh pemakluman.

~Ar.

“Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdo’a kepada-Mu, wahai Tuhanku.”

{ Maryam : 4 }

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu,
sehingga engkau menjadi puas”.

{ Ad-Dhuha : 5 }

Keberuntungan itu ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan.

Jadi jangan ditunggu, tapi disiapkan.

(Bae)

ABSTRAK

MOH. ARIF BAIHAQI, NIM. 1118166, 2023, Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak disabilitas termasuk ketika mereka berurusan dengan hukum. Hakim harus mempertimbangkan ketentuan khusus bagi difabel ketika memproses perkara yang melibatkan mereka. Putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn tentang pengabulan poligami di mana termohon adalah disabilitas mental terlihat Hakim tidak menggunakan peraturan tersebut, karena pada prosedur pembuktian tidak melibatkan prosedur pengajuan wali pengampu di Pengadilan Negeri dan keterangan dari psikiater atau dokter. Tulisan ini bertujuan mendalami dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut dan akan meninjau manfaatnya berdasar teori *maqāṣid as-Syarīah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan antara lain putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Teknis analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menyusun pertimbangan hukum menggunakan ketentuan hukum umum pembuktian dan tidak menggunakan ketentuan hukum khusus bagi difabel. Pembuktian permohonan sebagai ODGJ tidak melalui pemeriksaan ahli yang ditunjuk oleh undang-undang dan penunjukan wali atau pengampu juga tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri. Namun Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn telah memberikan manfaat baik kepada pemohon maupun termohon. Pemohon dikabulkan termohon untuk bisa poligami dan permohonan istri yang ODGJ tetap menjadi istrinya yang pertama yang memperoleh hak-haknya sebagai istri. Dalam tinjauan *maqāṣid as-Syarīah* keputusan tersebut memberikan manfaat atau Masalahah dalam kategori *hajjiyat* di bidang *hifdu nasli*.

Kata Kunci: Izin Poligami, Termohon Penyandang Disabilitas Mental, *Maqāṣid As-Syarīah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, atas segala rahmat Allah SWT penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah menyelesaikan tugas akhir inidengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan trimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H, Mubrok, Lc., M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen wali dan dan dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

7. Beserta staf jajaran UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dan semua yang telah membantu dalam proses penulis penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 8 November 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Relevan.....	11
F. Landasan Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI, PERTIMBANGAN HAKIM DAN TEORI MAQASID SYARIAH	25
A. Ketentuan Umum Poligami.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	25
2. Alasan dan Prosedur Poligami	29
B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	31
C. Teori <i>Maqāṣid As-Syarīah</i>	41

BAB III PROSEDUR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn SERTA HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL	46
A. Profil Pengadilan Agama Kaje	46
B. Prosedur Perkara Poligami Dalam Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn	48
C. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn	56
D. Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas Mental	64
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINGKAT KEMASLAHATAN PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA TERMOHON MENYANDANG DISABILITAS MENTAL	79
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn	87
B. Analisis Tingkat Kemaslahatan Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn	103
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan pernikahan yang dijalani oleh 1 (satu) orang laki-laki dengan 2 (dua) orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Perdebatan tentang poligami di Indonesia dari masa ke masa tidak pernah berhenti dibicarakan. Berdasarkan aturan yang ada, apabila suami menghendaki beristri lebih dari satu, ia dapat mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.¹

Seorang hakim wajib memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami dengan seadil-adilnya karena perannya sebagai seorang penegak hukum dan keadilan. Seorang hakim juga sudah semestinya memperhatikan asas persamaan di depan hukum termasuk bagi seorang penyandang disabilitas. Hak-hak khusus bagi penyandang disabilitas harus dihormati dan dipenuhi oleh hakim untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang. Hakim dalam memutus perkara pada umumnya senantiasa dipandu oleh tujuan hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Terkait permohonan izin poligami, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan beberapa syarat fakultatif dan kumulatif poligami. Syarat fakultatif ialah syarat yang wajib

¹ Shinta Dewi Rismawati, "Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan", *Jurnal MUWAZAH*, Vol. 6 No. 2, Desember 2014, hal. 249-263, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/447>

dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami.² Syarat fakultatif bisa berupa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.³ Sedangkan dalam syarat kumulatif terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami yang menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan suami untuk berlaku adil.⁴ Hal yang sama tentunya ditegaskan kembali dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di samping ketentuan poligami yang bersifat umum tersebut diatas terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat khusus yang harus dipertimbangkan hakim dalam menyusun argumentasi putusan perizinan poligami. Diantara ketentuan hukum khusus itu adalah yang mengatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas atau para difabel dimuka hukum, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mendefinisikan difabel mental sebagai orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Penyandang disabilitas mental ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda, ada yang sulit disembuhkan dan ada yang dapat disembuhkan dengan

² Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 97.

³ Khaeron Sirrin, "Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 37.

⁴ Khaeron Sirrin, "Perkawinan Mazhab,.....", 37.

terapi medis atau psikoterapi.⁵ Diantara ketentuan penting dalam Undang-undang ini adalah Pasal 30 (1) yang mengatur bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Dalam hal pertimbangan atau saran tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Dalam praktiknya terdapat putusan Pengadilan Agama dengan termohon penyandang disabilitas mental yang mengesampingkan aturan tersebut. Putusan itu adalah Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang mengabulkan permohonan izin poligami oleh seorang laki-laki (suami) dengan termohon seorang istri pertama yang menyandang difabilitas mental hingga kategori Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada tanggal 4 Mei 2020. Dalam perkara tersebut Hakim menyimpulkan bahwa Termohon tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan termohon termasuk Penyandang Disabilitas Mental. Termohon diketahui hampir dalam segala hal tidak bisa menjalankan kewajibannya, seperti melayani suami, mengurus anak, dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga.⁶ Dalam berhubungan dengan hukum istri yang ODGJ ini diwakili oleh walinya.

⁵ Ana Faizah, Hakim, diwawancarai oleh Moh. Arif Baihaqi, 28 Maret 2023.

⁶ Dra.Hj. Z. Haniah, Hakim, diwawancarai oleh Moh. Arif Baihaqi, via WhatsApp, 2 April 2023.

Hakim sendiri tidak menggunakan ketentuan hukum yang menjadi hak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagaimana Pasal 30 (1) Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas tersebut di atas. Maka dipertanyakan mengapa hakim tidak menggunakan norma tersebut, bagaimana keadilan hakim yang tidak memproses perkara yang berurusan dengan ODGJ sesuai hukum yang ada ini.

Jadi pada Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn ini terdapat persoalan hukum terkait prosedur kelengkapan persyaratan poligami dengan Termohon dalam kondisi sebagai Penyandang Disabilitas Mental. Padahal dalam Pasal 30 Ayat (1) UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa seharusnya penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas Mental wajib meminta pertimbangan atau saran dari psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan Termohon. Namun, putusan tersebut tidak ada fakta tentang pemeriksaan oleh seorang psikiater atau psikolog untuk memberikan keterangan kondisi Termohon. Dalam perkara ini, Termohon langsung diwalikan oleh Kakak Termohon, sehingga menimbulkan pembuktian yang kurang kuat.

Hal lainnya yang menjadi persoalan dalam putusan ini adalah terkait kondisi kemampuan ekonomi Pemohon. Pemohon diketahui hanya berpenghasilan sebulan 2 juta bahkan para saksi tidak yakin pemohon berpenghasilan sampai sejumlah itu, padahal pemohon punya anak dan calon istri kedua juga punya anak, dengan istri pertama sedang mengalami

gangguan mental. Maka putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim bisa mengabulkan pemohon yang memiliki keterbatasan penghasilan untuk berpoligami. Karena kemampuan suami untuk dapat bertanggungjawab pada kedua keluarga nanti seharusnya mendapat perhatian, hal mana merupakan persyaratan material sebagai salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu adanya jaminan suami dapat memenuhi kebutuhan ke dua keluarganya.

Pertimbangan hakim untuk membuat Putusan pengabulan permohonan poligami dan dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan secara umum merupakan pertimbangan yang rumit, beberapa dasar argumentasi dipakai hakim untuk sampai pada keyakinan telah adanya keadilan sebagai dasar putusan yang dibuatnya. Dalam mewujudkan keadilan, yang utama Hakim memeriksa dan mengadili perkara berdasar Undang-undang. Jika Undang-Undang sendiri bermasalah seperti adanya kalimat yang multitafsir atau maknanya ambigu atau bertentangan satu sama lain atau ada kekosongan hukum, maka hakim boleh mendasarkan putusannya pada hasil penemuan hukum (ijtihad). Penemuan hukum dilakukan hakim dengan melakukan penafsiran atau mengkontruksi hukum diantaranya melalui analogy dan berfikir a-contrario. Oleh karena itu, suatu putusan perkara tergantung ketersediaan dan kondisi hukum, disamping menimbang fakta-fata persidangan mengenai bukti-bukti dan kondisi para pihak yang berperkara. Maka putusan pengadilan yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, putusan itu dapat dipertanyakan keadilannya atau dipertanyakan adakah

hakim memiliki dasar pertimbangan lain untuk mengesampingkan suatu pasal Undang-Undang.

Maka Putusan pengadilan Agama Kajen pada tahun 2020 dengan nomor putusan: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn penulis pandang memiliki persoalan yuridis dan faktual terkait dasar pertimbangan hukumnya, yang penting untuk dilakukan penelitian. Problem yuridisnya adalah bahwa Putusan ini dibuat dengan prosedur hukum acaranya yang tidak menjalankan salah satu ketentuan khusus yang menjadi hak bagi ODGJ sebagaimana telah dijelaskan di awal. Sedangkan problem faktualnya adalah putusan ini kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi pemohon poligami yang berkaitan dengan salah satu syarat kumulatif untuk izin poligami.

Problem yuridis tersebut bersinggungan dengan tujuan hukum (putusan Pengadilan) dalam rangka mewujudkan keadilan. Hakim memutus perkara berdasar undang-undang. Keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan yang menggunakan tolok ukur hukum, yaitu keadilan dengan kriteria sebagaimana dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang ditegakkan lewat proses hukum. Hakim yang memutus perkara dengan mengesampingkan undang-undang walaupun hanya sebagian norma prosedural dapat dipertanyakan keadilannya dan dipertanyakan alasannya mengesampingkan hukum. Maka putusan pengadilan Agama Kajen nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang telah mengabulkan permohonan izin poligami dengan termohon seorang ODGJ tanpa prosedur hukum penulis

pandang perlu diteliti untuk memperoleh pemahaman pertimbangan hakim mengesampingkan aturan itu.

Keadilan hukum merupakan hal yang sangat penting, namun keadilan hukum bukanlah segalanya bagi hakim dalam pembuatan suatu putusan. Hal ini karena tujuan hukum sendiri adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Jadi keadilan hanyalah salah satu saja dari 3 tujuan hukum. Untuk tujuan demi mewujudkan kepastian hukum hakim telah mewujudkannya dengan membuat putusan tersebut. Maka pertanyaan tinggal terkait kemanfaatannya, yaitu bagaimana putusan yang mengabulkan permohonan poligami dari seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi itu dapat memberikan manfaat-manfaat kepada para pihak dan orang-orang lain yang terkait terutama anak-anak dan apakah manfaat-manfaat itu sesuai dengan manfaat yang dikehendaki hukum islam.

Dalam hukum islam untuk mengukur suatu hukum atau putusan hakim itu memberi manfaat yang sesuai dengan syariah atau tidak dapat digunakan teori maqasid syariah. Suatu perkara hukum yang dipandang memberi manfaat-manfaat atau masalah yang sesuai dengan nilai maqasid syariah maka perkara itu berarti telah sesuai hukum islam. Substansi Maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah adalah nilai-nilai masalah atau kemanfaatan yang dirumuskan dari sumber al-quran dan al-hadits dan selanjutnya menjadi tolok ukur hukum yang sesuai dengan syariah. Putusan pengadilan Agama Kajen nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn sebagai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, perlu dianalisis ditinjau dari sisi

maqasid syariah untuk mengetahui apakah putusan itu memberi manfaat-manfaat atau masalah yang secara substansial sesuai dengan tinjauan maqasid syariah. Pengkajian dari teori maqasid syariah ini akan mengantarkan pada pemahaman apakah putusan hakim yang mengabulkan poligami bagi seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi secara lahiriah nampak memiliki problem yuridis itu masih termasuk dalam kebolehan menurut hukum islam sehingga pelaksanaan putusan itu memperoleh legitimasi dari hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan latarbelakanag dan persoalan seperti diuraikan di atas, penulis akan meneliti dan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami kepada Pemohon dengan Termohon penyandang disabilitas mental dan perspektif maqasid syariah terhadap putusan ini, sehingga dapat diketahui pula apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu memberi kepastian hukum, berkeadilan dan memberi kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk itu penulis mengambil penelitian untuk skripsi yang berjudul **“Pemberian Izin Poligami Karena Termohon Menyandang Disabilitas Mental (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami kepada Pemohon dengan Termohon penyandang disabilitas mental pada putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn?
2. Bagaimana tingkat kemaslahatan pemberian izin poligami karena termohon menyandang disabilitas mental pada putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami Pemohon karena Termohon menyandang disabilitas mental pada putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.
2. Untuk menganalisis tingkat kemaslahatan pemberian izin poligami karena termohon menyandang disabilitas mental pada putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang perkara poligami dengan termohon penyandang disabilitas mental dan pengkajian baru tentang bagaimana tinjauan *maqāṣid as-syarāh* pada perkara izin poligami /dengan alasan istri sebagai penyandang disabilitas mental.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data-data penting dan bisa menjadi landasan/rujukan bagi penelitian selanjutnya yang temanya sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang pemberian izin poligami dengan termohon penyandang disabilitas mental, sehingga memahami prosedur dan hak-hak para difabel di muka hukum.

b. Bagi Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi tokoh masyarakat tentang esensi *masalah* dalam berpoligami, agar dapat memberi penyuluhan, bimbingan dan bisa menjadi mediator apabila terjadi pengajuan poligami, terutama jika termohonnya seorang istri menyandang disabilitas mental.

c. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam merespon perkembangan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga mereka senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek yang berhubungan dengan perkembangan zaman seperti pengetahuan tentang penyandang disabilitas mental yang memiliki kebutuhan khusus dan memperoleh hak-hak khusus dimuka hukum

sehingga dapat memberi nasehat atau putusan yang seadil-adilnya jika berurusan dalam perkara poligami.

E. Penelitian Yang Relevan

Telah banyak penelitian terkait pengajuan permohonan poligami dengan termohon istri pertama penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan banyaknya perhatian peneliti terhadap persoalan penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum keluarga. Di tengah banyaknya penelitian dengan tema tersebut, masih banyak celah persoalan terkait penyandang disabilitas yang belum diteliti. Sehingga penelitian penulis sekalipun satu tema namun fokusnya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya itu dapat dipaparkan sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” ditulis oleh Tama Yudha Wiguna.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dosen-dosen fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung mengenai cacat badan sebagai alasan poligami dalam hubungan rumah tangga. Hasil penelitian ini ialah cacat badan sebagai alasan poligami perspektif dosen fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung, poligami merupakan hal yang diperbolehkan baik secara hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia, secara pelaksanaan, ketentuan dan peraturannya telah diatur dalam Al-Quran dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dengan tidak menyampingkan asas pernikahan di Indonesia yang

⁷ Tama Yudha Wiguna, “Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”, *Skripsi Program Studi Akhwal Syahsiyyah*, (UIN: Raden Intan Lampung, 2018), ii.

menganut paham asas pernikahan monogami. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya berupa cacat badan sebagai alasan poligami. Perbedaannya terletak pada subjek hukumnya, yakni penulis meneliti bagaimana tinjauan *maqāshid as-syarīah* terhadap pemberian izin poligami dengan termohon penyandang disabilitas mental pada putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Perbedaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor 2620/Pdt.G/2021/PA.Jb dan Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2021/PA.Jb)” ditulis oleh Marsya Musyaffa.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian izin permohonan poligami dan perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Putusan Nomor 2620/Pdt.G/2021/PA.Jb dan Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2021/PA.Jb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Majelis Hakim menyimpulkan menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana tujuan dari *Maqashid Al-Syariah*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada kajian keadilan dalam berpoligami. Namun, penelitian penulis cenderung mengkaji tinjauan

⁸ Marsya Musyaffa, “Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Perbedaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor 2620/Pdt.G/2021/PA.Jb dan Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2021/PA.Jb)”, *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), iv.

maqāṣid as-syarīah pada sebuah putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn. tentang perizinan poligami terhadap termohon penyandang disabilitas mental.

Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas. Tentang Izin Poligami” ditulis oleh Nova Riskiyana Setiyahani.⁹ Pada penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami serta bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang izin poligami. Hasil penelitian menyimpulkan jika pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan berdasarkan kaidah fikiyah menolak mafsadat didahulukan daripada mendatangkan manfaat, majelis hakim mengabulkan izin poligami karena suami adalah seorang yang hypersex serta calon istri keduanya telah lama hidup bersama dengan pemohon. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek kajiannya yang sama-sama menggunakan produk hukum Pengadilan Agama perkara permohonan izin poligami. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu subjek hukumnya, yakni penulis meneliti bagaimana tinjauan *maqāṣid as-syarīah* tentang perizinan poligami terhadap termohon penyandang disabilitas mental pada produk hukum Pengadilan Agama yaitu putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn, sedangkan dalam penelitian

⁹ Nova Riskiyana Setiyahani, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Izin Poligami”, *Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

tersebut pemohon suami yang memiliki hypersex dengan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/PA.Pas.

Jurnal yang berjudul “Keadilam Dalam Keluarga: Poligami” ditulis oleh Zuraidah.¹⁰ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam Islam untuk melakukan poligami di bolehkan apabila si istri tidak dapat memberikan keturunan, tidak mampu untuk melayani suami, cacat atau mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, dan suami telah mendapatkan izin dari istri pertama dan lain-lain. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada kajian keadilan dalam berpoligami. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti pada produk hukum Pengadilan Agama yaitu putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn tentang bagaimana tinjauan *maqāsid as-syarīah* tentang perizinan poligami dengan termohon penyandang disabilitas mental di putusan Pengadilan Agama Kajeen tersebut.

Jurnal yang berjudul “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Dermawansyah dan Yaman.¹¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pandangan hukum Islam tentang

¹⁰ Zuraidah, “Keadilam Dalam Keluarga: Poligami”, *Jurnal An-Nisaa*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2013, 53.

¹¹ Dermawansyah dan Yaman, “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, 47.

kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kriteria cacat badan dan sakit yang mencakupi segala cacat badan atau penyakit jasmani dan rohani yang sangat berat (permanen) yang tidak dapat disembuhkan atau yang sukar untuk disembuhkan, serta pandangan hukum Islam tentang kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami memiliki kesamaan dengan kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada kajian poligami dalam hukum normatif. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis ingin menganalisis tinjauan *maqāṣid as-syarīah* tentang perizinan poligami dengan termohon penyandang disabilitas mental pada putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

F. Landasan Teori

1. Teori Tujuan hukum

Di dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakan bukan sekedar berperan dalam memantapkan kepastian hukum melainkan juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Terkait Tujuan Keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam

kaitan ini peran hakim bersifat spritual, bukan lahiriah. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam penjelasan Undang-Undang Kehakiman (yang menyangkut kekuasaan kehakiman) dengan tegas di cantumkan peran dan tanggungjawab hakim dalam mewujudkan keadilan.¹²

Menurut Mertokusumo (2009), ada 3 (tiga) cita-cita atau tujuan hukum yang harus dicapai, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.¹³

2. Teori *Maqāṣid As-Syarīah*

Maqāṣid as-syarīah terdiri dari struktur nilai *maslahah* yakni kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang sesuai dengan semangat syariah. Nilai-nilai *maqāṣid as-syarīah* kemudian dijadikan tolok ukur oleh para ulama dalam menetapkan hukum Islam, dimana perkara-perkara atau masalah-masalah baru yang belum ditetapkan hukumnya akan mendapat keabsahan dari syariah jika sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid as-syarīah*, dan sebaliknya. Dengan kalimat lain

¹² Mukti Arto, A., "Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 213.

¹³ Fence M. Wantu, "Pengantar Ilmu Hukum", (Gorontalo: UNG Press, 2015), 5.

Maqāṣid as-syarīah merupakan salah satu teori atau metode penentuan hukum islam. Secara lebih rinci nilai-nilai *maslahah* dalam *maqāṣid as-syarīah* itu termasuk penjagaan terhadap kehidupan berkeluarga baik di tingkat *ḍaruriyyah* yang berisi ketentuan umum hukum dasar yang fundamental maupun di tingkat *hajjiah* yang merupakan hukum alternatif bagi yang membutuhkannya yang merupakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi individu dalam menjalankan hukum dasar dan tingkatan *taḥṣiniyah* yang merupakan ketentuan hukum pelengkap.¹⁴

Pertama, *Martabat Ḍaruriyyah* (primer) yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada dan jika tingkatan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, *Martabat Hajjiyat* (sekunder) yaitu tingkat kebutuhan dimana jika tidak terwujud maka tidak akan sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan (*masyaqot*), kesempitan atau *iḥtiyat* (berhati-hati) terhadap 5 hal pokok dalam *maqāṣid as-syarīah*. Ketiga, *Martabat Taḥṣiniyat/Kamaliyat* (Pelengkap) yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqih", (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 552.

¹⁵ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep *Maqāṣid Al-Syariah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Universitas Kalimantan Vol.1 Issue 1, Desember 2014, hlm.52

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif-diskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang berupa kalimat-kalimat tertulis dari bahan dokumentasi seperti buku-buku, ensiklopedi, maupun literatur ilmiah baik yang sudah dipublikasi ataupun belum untuk selanjutnya data-data itu di jelaskan atau didiskripsikan dengan kalimat-kalimat narasi bukan data berupa angka-anangka atau statistik¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kejelasan tentang status hukum

¹⁶ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6 Nomor 1, 41-53, <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>, 44.

¹⁷ Lexi J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Roesdakarya, 2013), 4.

atau keabsahan menurut hukum dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan teori-teori untuk penganalisaan tentang status hukum permasalahan yang dibahas.¹⁸ Pokok kajiannya adalah dasar pertimbangan hakim untuk dikabulkannya permohonan izin poligami dengan termohon penyandang disabilitas sebagai terdapat dalam putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn, sedangkan tolok ukur normatifnya adalah aturan hukum poligami dan hak-hak hukum disabilitas serta teori *maqāsid as-syarīah*.

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut Petter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait Undang-Undang Perkawinan.¹⁹

Sedangkan pendekatan konseptual, yaitu dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.²⁰

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori maqashid

¹⁸ Suryono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 1314.

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cet.Ke-11", (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

²⁰ Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan fiqh", (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), h. 41.

syari'ah untuk mengetahui tingkat kebermanfaatan atau kemaslahatan timbulnya Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn terhadap Pemohon maupun Termohon terkhususnya Termohon sebagai penyandang disabilitas.

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah Putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Undang-undang tentang Disabilitas, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP No. 9 Tahun 1975. Sumber data sekundernya adalah literatur pendukung yang meliputi buku-buku, artikel jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi seperti mempelajari putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn di Pengadilan Agama Kajen dan buku-buku, jurnal maupun literatur lainnya. Proses studi putusan diawali dengan pencarian ke Direktori Putusan Mahkamah Agung hingga ditemukan kasus poligami dengan alasan istri mengalami gangguan jiwa di Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn dan melakukan studi dokumentasi putusan tersebut untuk dapat memahami isu atau kasus posisi perkaranya, materi hukum dan fakta-fakta persidangan yang

menjadidasar perimbangan hakim, serta seterusnya menganalisisnya berasar bahan diteratur yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif (*descriptive analysis*)²¹, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dan informasi yang ada melalui studi putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan serta mengkaji tinjauan *maqāsid as-syarāh* pada perkara izin poligami dengan alasan istri sebagai penyandang disabilitas mental sebagai subjek yang dipoligami dan ada atau tidaknya diskriminasi yang didapat Termohon penyandang disabilitas mental dari hukum.

Maka analisa yang digunakan model analisis interaktif adalah sebagaimana teori Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Data yang di kumpulkan adalah data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami antara Pemohon dengan Termohon penyandang disabilitas mental pada putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

²¹B. Mathew Miles dan Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru”, (Jakarta: UIP, 1992), 20.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data yang akan digunakan pada data penelitian kualitatif ini adalah bentuk naratif. Data-data tersebut adalah hasil dari informasi yang tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.²² Dengan penyajian data maka akan mempermudah peneliti untuk mengkaji.²³ Pada penelitian ini penulis menyajikan data berupa deskripsi profil tempat penelitian dan hasil penguraian tentang prosedur serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

c. Reduksi Data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁴ Proses reduksi data penelitian ini dimulai dari merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada kajian pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami karena Termohon menyandang disabilitas studi atas putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

²² Anton Bake, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Ghalia Indo, 1996), 10.

²³ Sugiono, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Alfabeta, 204), 434.

²⁴ Sugiono, "Metode Penelitian,.....", 434.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah akhir dalam mengidentifikasi data yang diperoleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Data yang telah disusun untuk melihat perbedaan satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Yang dalam hal ini menjawab dari rumusan masalah dari penelitian penulis yaitu mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami antara Pemohon dengan Termohon penyandang disabilitas mental pada putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis dan jelas sebagaimana berikut.

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teori dan kerangka konseptual yang meliputi; Ketentuan umum poligami; pengertian dan dasar hukum poligami, alasan dan prosedur poligami dan hak-hak hukum disabilitas mental, kecakapan subjek hukum dan peran wali bagi disabilitas di muka hukum dan pertimbangan hakim; pertimbangan fakta-fakta

persidangan, pertimbangan hasil penemuan hukum ijtihad hakim, pertimbangan tujuan hukum, serta konsep *maqasid as-syari'ah*.

BAB III, merupakan hasil penelitian yang membahas terkait prosedur dan pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami Pemohon karena Termohon menyanggah disabilitas mental pada putusan nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

BAB IV, merupakan pembahasan yang berisi tentang analisis prosedur dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn. serta analisis tingkat kemaslahatan pemberian izin poligami karena termohon menyanggah disabilitas mental.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada Putusan Nomor: 508/Pdt.G/2023/PA.Kjn mendasarkan ketentuan hukum yang bersifat umum, bukan ketentuan hukum yang bersifat khusus untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa, meskipun termohonnya penyandang disabilitas. Dalam pembuktian alasan pemohon bahwa kondisi Termohon ODGJ, hakim hanya melalui saksi-saksi tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Mental yang harusnya meminta pertimbangan tenaga kesehatan. Dalam penentuan pengampu atau wali untuk mewakili kepentingan termohon di Pengadilan, hakim hanya memintanya melalui pemohon bukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum orang yang dimintakan pengampuannya sebagaimana Pasal 436 KUH Perdata. Oleh karena itu, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum belum menyesuaikan kondisi dari para pihak yaitu Termohon yang memiliki gangguan mental (ODGJ).
2. Dalam tinjauan *maqāṣid as-Syarīah* keputusan tersebut memberikan manfaat atau Masalah dalam kategori *ḥajjiyat* di bidang *hifdu nasli*, yaitu kemanfaatan atau kemaslahatan yang tergolong kebutuhan personal untuk memperoleh hukum khusus karena adanya kesulitan dan telah terpenuhi syarat untuk itu, dimana hukum khususnya adalah berupa hukum boleh berpoligami yang menjadi bagian dari hukum keluarga.

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn membawa kemaslahatan *hajjiyat* berupa Pemohon sebagai seorang suami telah mendapatkan haknya untuk menikah lagi sedangkan Termohon tetap mendapatkan statusnya sebagai istri tanpa adanya perceraian dengan Pemohon, sehingga putusan ini telah memberikan manfaat baik kepada pemohon maupun termohon.

B. Saran

1. Bagi praktisi hukum, agar ketika menghadapi perkara yang melibatkan difabel prosedurnya mempertimbangkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga agar dalam memikirkan manfaat hukum yang menjadi bagian dari tentang tujuan hukum tidak meninggalkan teori tujuan hukum Islam yaitu *maqāṣid as-Syarāh*.
2. Bagi masyarakat khususnya memiliki keluarga difabel yang sedang berurusan dengan hukum, agar melakukan pendampingan sesuai ketentuan hukum yang ada sehingga keluarganya yang difabel memperoleh manfaat dari adanya Undang-undang tersebut.
3. Bagi para aktivis sosial (LSM) yang bergerak dalam pendampingan orang-orang penyandang disabilitas, agar melakukan upaya-upaya pemberdayaan keluarga difabel agar memiliki kesadaran pendampingan yang berurusan kepada mereka yang difabel, dan agar melakukan advokasi hukum kepada difabel yang berurusan dengan hukum yang belum berjalan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. 2002. "Ushul Fiqih", Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Arto, Mukti. 2000. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Mathew Miles dan Michael Huberman. 1992. "Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru", Jakarta: UIP.
- Bake, Anton. 1996. "Metode Penelitian Filsafat", Jakarta: Ghalia Indo, 1996.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. "Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi" Yogyakarta: Genta Publising.
- Depdiknas. 2003. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka.
- Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari. 1996. "Problematika Hukum Islam Kontemporer" Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Karsayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- M. Wantu, Fence. 2015. "Pengantar Ilmu Hukum", Gorontalo: UNG Press.
- M, Hajar. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Cet.Ke-11*. Jakarta: Kencana.
- Miles, BM., Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexi J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Roesdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2015. "Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia" Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Erwin. 2012. "Filsafat Hukum", Jakarta: Raja Grafindo.

Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Mutahir, Murtadho. 1995. "Hak-Hak Wanita dalam Islam" Jakarta: Lentera.

Nasoha, Aini. 2000. "Poligami Hak Keistimewaan Menurut Shari'at Islam" (Kuala Lumpur: Percetakan Cergas.

Nuruddin, dkk. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.

Putusan Nomor: 508/Pdt.G/2020/PA.Kjn.

R. Soesilo. 1995. "RIB/HIR Dengan Penjelasannya", Bogor: Pelit.

Rahmat, Syafie. 2010. "Ilmu Ushul Fiqh", Cet IV Bandung: Pustaka Setia.

Ramli. 2021. "Ushul Fiqh", Yogyakarta: Nuta Media.

Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.

Sirrin, Khaeron. 2018. "Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antar Negara, Agama, dan Perempuan", Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, Soerjono "Kamus Hukum Adat", Bandung: Alumni.

Sudarsono. 1999. "Kamus Hukum", Jakarta: Rineka Cipta.

Sukanto, S., Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Suryono Sukanto dan Sri Mamudji. 2006. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Raja Grafindo.

Tihami. 2010. "Fikih Munakahat", Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Wahhab Khallaf, Abdul. 2005. "Ilmu Ushul, Penerjemah Halimuddin", Jakarta: Rineka Cipta.

Skripsi

Marsya Musyaffa, "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Perbedaan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Studi Putusan Nomor 2620/Pdt.G/2021/PA.Jb dan Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2021/PA.Jb)", *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

Nova Riskiyana Setiyahani, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/2019/Pa.Pas Tentang Izin Poligami", *Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Pangestu, Pamor Aji. 2022. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Muhammad Quraish Shihab Perspektif Qirā'ah Mubādalah". Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Tama Yudha Wiguna, "Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", *Skripsi Program Studi Akhwal Syahsiyyah*, (UIN: Raden Intan Lampung, 2018).

Windasari, Erni. 2020. "Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)". *Skripsi Program Studi Akhwal Syahsiyyah*. Parepare: IAIN Parepare.

Jurnal

Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.

Ahmad Zaini, "Penemuan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 4 No. 1 Januari – Juni 2010.

Dermawansyah dan Yaman, "Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

- Erkham Maskuri, "Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 1 (2023).
- Firman A. Mulingka, Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3 No. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, Manado.
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep *Maqāṣid Al-Syariah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Universitas Kalimantan Vol.1 Issue 1, Desember 2014.
- Lahati, Teddy. 2018. "Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)". *Jurnal Farabi: Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 18 No. 2, Desember 2018, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/download/639/503/1808>
- M. Arif Al-Kautsari, "Konsepsi Ahliyah dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah dalam KHES)", *Jurnal As-Sabiqun*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
- Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6 Nomor 1, 41-53, <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf> , 44.
- Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Islamadina* Vol. 28 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, Purwokerto. <http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2020.
- Puspaningtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan", *Jurnal Paradigma Pembangunan* , Vol. 6, No. 2, 90.
- Rismawati, Shinta Dewi. 2014. "Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan". *Jurnal MUWAZAH*, Vol. 6 No. 2, Desember 2014. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/447>

Sagama, Suwardi. 2016. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”. *Jurnal Mazahib*, Vol 15, No. 1 Tahun 2022.

Sugiono, dkk. 2014. ‘Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance’. *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol 1, No 1 Tahun 2014.

Zuraidah, “Keadilam Dalam Keluarga: Poligami”, *Jurnal An-Nisaa*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2013.

Wawancara

Ana Faizah, Hakim, diwawancarai oleh Moh. Arif Baihaqi, 28 Maret 2023.

Dra.Hj. Z. Haniah, Hakim, diwawancarai oleh Moh. Arif Baihaqi, via WhatsApp, 2 April 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas diri

Nama : Moh. Arif Baihaqi
NIM : 1118166
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 9 November 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Dawung Rt/Rw 001/003
Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab.
Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Pitoyo
Nama Ibu : Nur Fa'ati
Alamat Orang Tua : Dukuh Dawung Rt/Rw 001/003
Desa Karangdadap Kec. Karangdadap Kab.
Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. MIS Karangdadap
2. MTSs Proto Kedungwuni
3. MAS Simbang Kulon